



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR0**

Nomor : 421.1/368-Disdik/2012

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL MAHIR**

JL. RAYA SADENG KOLOT KP. CIRANJI RT.02 RW.03  
DESA/KELURAHAN SADENG KOLOT KECAMATAN LEUWISADENG  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL MAHIR** yang berlokasi di **Jl.Raya Sadeng Kp. Ciranji Rt.02 Rw.03 Desa/Kelurahan Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.**  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL MAHIR** yang berlokasi di **Jl.Raya Sadeng Kolot Kp. Ciranji Rt.02 Rw.03 Desa/Kelurahan Sadeng . Kolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tamatan

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 14 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 31 Desember 2005;

- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Mahir Desa tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor: 004.K/LP/I/2012, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kuri Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng tanggal 14 Pebruari 2012.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : Al Mahir**

**Alamat : Jl.Raya Sadeng Kolot Kp. Ciranji Rt.02 Rw.03**

**Desa/Kel : Sadeng Kolot**

**Kecamatan : Leuwisadeng**

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registration )

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL :

04-02-2011



H.Didi Kurnia, SH., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Leuwisadeng;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwisadeng;
6. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng.